

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN
GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*
DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas, publikasi internasional, dan ranking Universitas Negeri Malang di level nasional maupun internasional dipandang perlu memiliki *Adjunct Professor*;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta UM disebutkan bahwa UM dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga yang telah berjasa, berprestasi, dan/atau berdedikasi dalam penyelenggaraan dan pengembangan UM;
 - c. bahwa salah satu bentuk penghargaan sebagaimana pada huruf b., adalah penganugerahan gelar *Adjunct Professor*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pengangkatan dan Penganugerahan Gelar *Adjunct Professor* di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
7. Keputusan Meteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018 – 2022;
9. Peraturan Senat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Rapat dan Sidang Senat;
10. Peraturan Rektor Nomor 16 tahun 2016 tentang Penganugerahan Gelar dan Sebutan Kehormatan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR* DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut UM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai bidang rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UM.
3. Senat adalah Senat UM.
4. *Adjunct Professor* adalah gelar yang diberikan oleh UM kepada seorang *Associate Professor* atau Profesor atau pakar di dalam penelitian ilmiah suatu keilmuan tertentu, yang berjasa dan berkarya bagi pengembangan UM.

BAB II

PERSYARATAN CALON PENERIMA GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 2

- (1) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang *Associate Professor* yang memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. memiliki pengalaman menjadi anggota tim kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 3 (tiga) artikel sesuai bidang keilmuan pada jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indicator (SJR)* paling rendah 0,3 (nol koma tiga) atau *Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS)* paling rendah 0,02 (nol koma nol dua) dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi, atau 3 (tiga) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni; dan
 - d. memiliki karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-index* paling rendah 6.
- (2) Gelar *Adjunct Professor* sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dianugerahkan kepada seorang profesor yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman pengajaran, penelitian, dan pelayanan/kemitraan paling singkat 10 (sepuluh) tahun;

- b. memiliki pengalaman menjadi koordinator tim kerja sama di dalam kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di perguruan tinggi paling sedikit 2 (dua) kali;
 - c. memiliki publikasi ilmiah paling sedikit 8 (delapan) artikel sesuai bidang keilmuannya di jurnal internasional bereputasi dengan *SCImago Journal Rank Indicator (SJR)* paling rendah 0,7 (nol koma tujuh) atau *Journal Impact Factor (JIF) Web of Science (WoS)* paling rendah 0,05 (nol koma nol lima) dengan ketentuan paling sedikit 5 (lima) artikel sebagai penulis pertama dan/atau penulis korespondensi; dan paling sedikit 5 (lima) artikel diterbitkan dalam 5 (lima) tahun terakhir; atau 8 (delapan) karya seni monumental/desain monumental bagi dosen di bidang seni;
 - d. karya ilmiah yang sudah diakui secara internasional dengan *h-indeks* paling rendah 10 (sepuluh).
- (3) Penerima gelar *Adjunct Professor* bersedia menandatangani Perjanjian Kinerja yang menyatakan siap memberikan kontribusi dalam pengembangan UM, khususnya dalam percepatan publikasi ilmiah internasional, pada periode tertentu sesuai kesepakatan tertulis antara calon penerima gelar dan UM.
- (4) Gelar *Adjunct Professor* yang dianugerahkan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku dalam masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan calon penerima dan UM.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 3

- (1) Seorang *Adjunct Professor* memiliki kewajiban:
- a. meningkatkan publikasi internasional UM dengan mencantumkan afiliasi UM pada karya yang bersangkutan;
 - b. memberikan masukan dan arahan terhadap dokumen perencanaan dan pengembangan kelembagaan UM;
 - c. meningkatkan kualitas jurnal UM;
 - d. meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian UM;
 - e. meningkatkan jumlah dan kualitas kerjasama luar negeri dengan UM;
 - f. mempercepat inovasi UM; dan
 - g. memberikan kuliah bersama dosen UM di UM.
- (2) Pelaksanaan kewajiban *Adjunct Professor* disepakati bersama antara Dekan dengan seorang *Adjunct Professor* dalam bentuk Perjanjian Kinerja *Adjunct Professor*.

Pasal 4

Seorang *Adjunct Professor* memiliki hak-hak sebagai berikut:

- (1) mendapatkan honorarium bulanan sesuai kesepakatan antara penerima gelar dan UM;
- (2) akses terhadap dana penelitian Penerimaan Negara Bukan Pajak UM (sebagai anggota tim peneliti yang diketuai oleh dosen UM);
- (3) akses terhadap sumber belajar yang ada di UM;
- (4) biaya perjalanan dan akomodasi ketika mengunjungi Indonesia untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai *Adjunct Professor* UM; dan
- (5) bantuan keimigrasian (jika diperlukan).

BAB IV

PROSEDUR PENGUSULAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 5

- (1) Prosedur pengusulan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* adalah sebagai berikut:
 - a. Dekan mengajukan usul nama calon penerimaan gelar *Adjunct Professor* kepada Rektor secara tertulis dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2;
 - b. Rektor dapat meminta pertimbangan Komisi Guru Besar Senat Universitas untuk mempelajari kelayakan calon penerima gelar;
 - c. Komisi Guru Besar Senat Universitas melalui rapat Komisi Guru Besar memberikan pertimbangan kelayakan atas usul nama calon penerima gelar *Adjunct Professor* dan menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Rektor;
 - d. dalam hal usul disetujui, Rektor menetapkan keputusan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. dalam hal usul tidak disetujui Rektor menyampaikan jawaban secara tertulis kepada Dekan.
- (2) Fakultas pengusul harus sesuai dengan bidang atau rumpun ilmu penerima gelar yang diusulkan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PENGANUGERAHAN GELAR *ADJUNCT PROFESSOR*

Pasal 6

- (1) Gelar dianugerahkan kepada calon penerima yang telah memenuhi syarat.
- (2) Rektor atas nama Universitas menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor*.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan dan penganugerahan gelar *Adjunct Professor* diselenggarakan dalam upacara akademik yang dipimpin oleh Rektor.
- (2) Upacara akademik sebagaimana pada ayat (1) setidaknya berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. memperdengarkan/menyanyikan Lagu Indonesia Raya;
 - b. memperdengarkan/menyanyikan Himne dan Mars UM;
 - c. pembacaan surat Keputusan Rektor;
 - d. penyerahan tanda penghargaan kepada penerima gelar *Adjunct Professor*; dan
 - e. pidato penganugerahan penerima gelar *Adjunct Professor*.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Maret 2019

REKTOR,

TTD

AH. ROFI'UDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Amin Sidiq
NIP 196011011987091001